

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL REPONSIBILITY* BERDASARKAN
PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DI PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO**



SKRIPSI

Oleh:
HENDRA WAHYUDI
E1A007201

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2012**

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL REPNOSIBILITY* BERDASARKAN
PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DI PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

Oleh:

HENDRA WAHYUDI

E1A007201

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO**

2012

Lembar Pengesahan Skripsi

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BERDASARKAN
PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DI PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO**

**Oleh :
HENDRA WAHYUDI
E1A007201**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 24 Februari 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Penguji

Hj. Rochani urip Salami, SH., MS.
NIP. 19520603 198003 2 001

Sukirman, SH., M.Hum.
NIP. 19581006 198403 1 001

Sutoyo, SH., MH.
NIP. 19560403 198503 1 002

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman**

Hj. Rochani Urip Salami, SH., MS.
NIP. 19520603 198003 2 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : HENDRA WAHYUDI

NIM : E1A007201

Judul Skripsi : *PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
BERDASARKAN PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. BINA
AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Dan apabila terbukti saya melakukan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenai sanksi apapun dari Fakultas.

Purwokerto, Februari 2012

HENDRA WAHYUDI
E1A007201

PRAKATA

Segala Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO* sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini.**
- 2. Bapak Sukirman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini.**

3. **Bapak Sutoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.**
4. **Bapak Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik beserta seluruh motivasi yang diberikan selama ini.**
5. **Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang mendidik, mentransformasikan ilmu hukum, serta memberikan pelayanan selama Penulis melakukan studi.**
6. **Owner, Manager, serta Karyawan tempat Penulis melakukan penelitian di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto atas izin dan data yang diberikan terkait skripsi ini.**
7. **Keluarga Besar Kosim Wijaya (Papa, Mamah, A' Daus, A' Edward, A' Eko, Anis) dan Keluarga Besar Purwadirdja (alm.) tercinta atas seluruh dukungan materiil, immaterril, dan kekuatan doa yang tanpa henti, serta makna hidup berarti yang menjadi motivasi utama Penulis untuk segera menyelesaikan studi.**
8. **Desti Widyaningsih, S.H., wanita satu-satunya kekasih hati Penulis tersayang yang selalu setia mendampingi Penulis selama studi dengan segala perhatian, kesabaran, dan motivasi yang dicurahkan.**
9. **Best 2003, A Rakhman, Mas Aphe, Mas Hery, Mas Tony, Bang Yudha, dan Bang Bona yang menunjukkan langkah awal dan selalu meyakini Penulis untuk maju dan berkembang.**

10. Saudaraku selama di Purwokerto Andry, Juanda, David, Inggit, Hary Sipit, Ayu, Icha, Biky, Kiki, Ebonk, Ari, Ninda, Lia, Caca dan Abduh atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu erat. Terima kasih atas kebersamaan yang tak mungkin terlupakan.
11. Keluarga Besar LPM Pro Justitia atas setiap proses bermakna dan mengajarkan Penulis tentang kedewasaan dan tanggung jawab
12. Keluarga Besar LKHS, JFC, LFC, Permahi DPC Purwokerto atas semua persahabatan, pelajaran dan pengalaman.
13. Keluarga Besar Mahasiswa FH Unsoed khususnya teman-teman angkatan 2007, rekan-rekan UKM serta semua yang telah membantu, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purwokerto, Februari 2012

Penulis

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BERDASARKAN
PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PESEROAN TERBATAS
DI PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO**

**Oleh :
HENDRA WAHYUDI
E1A007201**

ABSTRAKSI

Usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan terbatas dalam mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diwajibkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 74 tersebut di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter serta wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari 4 ayat belum sepenuhnya diterapkan oleh PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto. Terutama berkaitan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan serta dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto belum menganggarkan biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut karena pelaksanaannya masih mendasarkan kepada kebijakan pemilik.

**Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan**

ABSTRACT

The effort that can be done by a limited corporate in considering the social and environmental aspects in the course of its business is to carry out the corporate social responsibility as required by Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning on Limited Corporation. This research was done in order to determine the application of that corporate social responsibility by virtue of Article 74 in the PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

To achieve these objectives and obtain the data deeply, then the research is done using a normative legal research to the analysis of qualitative normative. Methods of data collection is done by using a literature study and documentary studies and interviews as supporting data. The collected data is then presented in the form of narrative text and arranged systematically.

The results suggest that Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning on Limited Corporation consisting of four paragraph have not been fully implemented by PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto. Particularly relating to Article 74 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007 concerning on Limited Corporation which states that the cost of implementing the corporate social responsibility is a cost that is budgeted and accounted for and performed by considering the appropriateness and reasonableness. PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto has not budgeted the cost of corporate social responsibility because its implementation is still based on the owner's policy.

Keyword : Limited Corporation, Corporate Social Responsibility

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perusahaan.....	11
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perusahaan.....	11
2. Jenis Dan Bentuk Perusahaan	23
B. Perseroan Terbatas	25
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	25
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	30
3. Jenis Perseroan Terbatas.....	32
4. Organ Perseroan Terbatas.....	38
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	46

1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> .	46
2. Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	64
3. Jenis Dan Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	67
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Metode Pendekatan	74
B. Spesifikasi Penelitian	75
C. Lokasi Penelitian	75
D. Sumber Data	76
E. Metode Pengumpulan Data	77
F. Metode Penyajian Data	78
G. Metode Analisis Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian.....	80
B. Pembahasan	89
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap negara, baik yang dibentuk berdasarkan filsafat liberal maupun filsafat sosialis mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Begitupun dengan tujuan negara Republik Indonesia yang meraih kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam arti mensejahterakan kehidupan rakyat, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi, yakni perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peran seperti tersebut di atas juga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara. Hal ini

sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial sebagai berikut:

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perusahaan.¹

Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam memajukan suatu masyarakat, daerah, dan negara. Dengan adanya suatu perusahaan di suatu daerah, maka akan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, dalam melakukan peranannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perusahaan harus pula mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Hal ini yang juga sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial sebagai berikut:

Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).²

Perlunya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan ini karena masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi, sebab perusahaan dan masyarakat merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Ketut

¹Anonim, "Rakor & Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur", *Buku Panduan*, Halaman 1, www.csriatim.org, diakses tanggal 07 Maret 2011.

²*Ibid.*, Halaman 1.

Budiarta yang memberikan pendapat mengenai hal ini menyatakan sebagai berikut:

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemilik yang lebih menekankan pendekatan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan yang harmonis dan selaras dengan kreditor, investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitarnya. Keselarasan hubungan ini diharapkan mampu memperpanjang keberlangsungan usaha perusahaan. Untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.³

Peranan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan hubungan yang selaras dengan masyarakat sangat penting apabila perusahaan masih tetap ingin menjalankan fungsi bisnisnya. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi perusahaan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Andi Mapisangka yang menjelaskan hubungan ini menyatakan sebagai berikut:

Secara ekonomi, filosofi *profit maximizing* perusahaan tidak akan tercapai manakala produk yang dijual di pasar tidak laku. Dalam hal ini peran konsumen sebagai bagian dari komunitas masyarakat sangat penting dalam menunjang keberlangsungan perusahaan. Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa, keberadaan perusahaan pada suatu lingkungan masyarakat akan terasa nyaman dan tenang dalam kegiatan operasionalnya manakala masyarakat sekitar perusahaan bersifat kooperatif dengan perusahaan.⁴

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan adalah dengan melaksanakan

³Ketut Budiarta, "Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008, Halaman 211, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁴Andi Mapisangka, "Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat", *Jurnal JESP*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, Halaman 44, www.fe.um.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Corporate Social Responsibility (CSR). *Corporate Social Responsibility* yang mulai kembali populer diperbincangkan pada awal abad ke-20 sebagaimana dinyatakan Rosita Candra Kirana adalah sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility yang mulai diperdebatkan pada 1990-an, menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat, sampai para pelaku bisnis.⁵

Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi internasional dan sebagai negara tujuan pemasaran produk dari negara lain, ternyata sangat membutuhkan adanya peraturan perundangan yang dapat memberikan perlindungan kepada kepentingan investasi negara dan lingkungannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Jurnal Legislasi Indonesia yang secara khusus membahas mengenai *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

Dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya alam agar dapat terjaga dengan baik, yaitu maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas tentang kewajiban perusahaan dalam mewujudkan kewajiban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).⁶

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perlunya pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* sudah dielaborasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan beberapa diantara sumber hukum yang mengatur mengenai perusahaan. Ketika *Corporate Social*

⁵Rosita Candra Kirana, 2009, "Studi Perbandingan Pengaturan Tentang *Corporate Social Responsibility* Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip *Good Corporate Governance*", Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Halaman 11, www.adisulistiyono.staff.uns.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁶"Editorial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6 Nomor 2-Juni 2009, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Halaman v, www.djpp.depkumham.go.id, diakses tanggal 06 Maret 2011.

Responsibility diatur kedalam kedua undang-undang tersebut timbul masalah sebagaimana dinyatakan oleh Ridwan Khairandy sebagai berikut:

Ketika *Corporate Social Responsibility* dielaborasi oleh kedua undang-undang tersebut timbul beberapa kontroversi baik yang berkaitan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* itu sendiri maupun yang berkaitan dengan tanggung jawab yang pada awalnya merupakan etika bisnis beralih menjadi tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk norma hukum.⁷

Edi Suharto yang memiliki pandangan berbeda, juga menyampaikan pendapatnya mengenai masalah yang timbul dengan adanya *Corporate Social Responsibility*. Menurutnya masalah dari *Corporate Social Responsibility* justru disebabkan karena konsep dari *Corporate Social Responsibility* itu sendiri yang sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Kontroversi tersebut muncul karena *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep yang terus berkembang, ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh.⁸

Sulitnya pendefinisian tersebut dikarenakan memang belum ada definisi *Corporate Sosial Responsibility* yang mudah diukur secara operasional. Terlebih lagi pengaturan mengenai *Corporate Sosial Responsibility* dalam undang-undang di Indonesia belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif sehingga banyak perusahaan yang mengartikan *Corporate Social*

⁷Ridwan Khairandy, "*Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*", *Makalah Pembicara*, disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 06-08 Mei 2008, Halaman 2, www.pusham.uii.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁸Edi Suharto, "*Corporate Social Responsibility: Konsep Dan Perkembangan Pemikiran*". *Makalah Pembicara*, disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 06-08 Mei 2008, Halaman 2, www.pusham.uii.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Responsibility hanya secara sederhana. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Edi Suharto sebagai berikut:

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan *Corporate Sosial Responsibility*. Tidak sedikit pula perusahaan yang menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan "copy-paste design" atau sekadar menghabiskan anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program *Corporate Sosial Responsibility* di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih.⁹

Contoh nyata adalah seperti yang pernah terjadi di Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta, bentuk *Corporate Sosial Responsibility* yang dijalankan hanyalah dalam pengertian yang sederhana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan penelitian tersebut meliputi sebagai berikut:

Bentuk *Corporate Sosial Responsibility* yang dijalankan perusahaan meliputi; pertama, adalah kegiatan kekeluargaan sebanyak 116 perusahaan, kedua, adalah sumbangan kepada lembaga agama sebanyak 50 perusahaan, ketiga, sumbangan kepada yayasan sosial sebanyak 39 perusahaan, keempat, adalah pengembangan komunitas sebanyak 4 perusahaan.¹⁰

Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kota lain juga mengalami hal yang serupa, termasuk pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 saja

⁹Edi Suharto, 2008, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, Disampaikan pada 6th Round Table Discussion Jakarta, Halaman 1, www.pkl.bumn.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

¹⁰Sukarmi, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 2-Juni 2008, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Halaman 9-10, www.jurnal.pdii.lipi.go.id, diakses tanggal 06 Maret 2011.

menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat setidaknya 700 perusahaan dari mulai yang berskala kecil hingga berskala besar yang juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility*. Hal ini juga semakin diperkuat dengan tema Investasi yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penerapan *Corporate Sosial Responsibility* tersebut di kabupaten Banyumas dengan meneliti salah satu jenis perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu PT. Bina Agung Damar Buana. Dipilihnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas karena jenis perusahaan ini sudah secara tegas diwajibkan untuk melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Bina Agung Damar Buana adalah perusahaan pengembang dan kontraktor yang berdiri pada tanggal 30 November 1996 dan terletak di Purwokerto. PT Bina Agung Damar Buana memulai bisnisnya dengan melakukan pembangunan terhadap Perumahan Griya Satria Bancar Kembar yang berlokasi di Bancar Kembar, Purwokerto. Setelah sukses membangun Perumahan Griya Satria Bancar Kembar, PT Bina Agung Damar Buana juga membangun perumahan lainnya, yaitu Perumahan di wilayah Kober, Sumampir, dan Bantarsoka, Purwokerto. Untuk saat ini, PT Bina Agung Damar Buana juga sedang mengembangkan perumahan Griya Satria Mandala Tama di Rejasari, Purwokerto.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Bina Agung Damar Buana bukan hanya pengembangan perumahan, PT Bina Agung Damar Buana juga melakukan

beberapa pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan Universitas Jenderal Soedirman untuk Fakultas Ekonomi, Laboratium Teknik, Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Farmasi Fakultas Kedokteran, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang dan beberapa fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai *Corporate Sosial Responsibility* yang menitikberatkan pada aspek normatif dengan judul **“Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* Berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto”**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penelitian dengan judul **”Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* Berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto”** ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian lain yang judulnya hampir sama dengan penelitian ini, mempunyai substansi pembahasan, metodologi, dan lokasi yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana penerapan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan terutama yang berkaitan dengan masalah *Corporate Sosial Responsibility*.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang penerapan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan *Corporate Sosial Responsibility* serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada pelaku usaha di dalam melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan

Sebelum memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan perusahaan, ada baiknya diberikan terlebih dahulu pengertian mengenai seseorang yang sangat penting keberadaannya di dalam perusahaan, yaitu pelaku usaha atau pengusaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengusaha atau usahawan adalah orang yang menjalankan bagian usaha (memimpin) perusahaan. Lain halnya dengan yang disampaikan oleh pendapat salah satu sarjana seperti H. M. N. Purwosutjipto yang menyatakan sebagai berikut:

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan. Dia dapat melakukan perusahaan itu sendirian, namun dapat juga dia menyuruh orang lain membantunya dalam melakukan perusahaan itu, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia menyuruh orang lain melakukan perusahaannya. Jadi dia dapat saja tidak turut serta melakukan perusahaan itu, karena misalnya dia mempunyai kekurangan ahli, sedangkan dia mempunyai cukup modal untuk melakukan usaha itu dan dia ada minat untuk melakukan perusahaan yang bersangkutan.¹¹

Pengertian yang diberikan oleh H. M. N. Purwosutjipto di atas sebagaimana dikutip dalam Satsa, menunjukkan bahwa untuk dapat disebut

¹¹H. M. N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-4, Jakarta, Penerbit Djambatan, Halaman 41.

sebagai pengusaha setidaknya seseorang menjalankan perusahaannya seperti berikut:

- a. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan melakukannya sendiri, bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri. Bentuk perusahaan yang dijalankan biasanya adalah perusahaan perseorangan;
- b. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan dibantu oleh orang lain, artinya pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan. Bentuk perusahaan yang dijalankan biasanya adalah perusahaan besar;
- c. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menyuruh orang lain, artinya dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan dan hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha. Bentuk perusahaan yang dijalankan biasanya adalah perusahaan yang berjenis besar.¹²

Telah disebutkan bahwa pengusaha dapat merupakan orang yang menjalankan perusahaannya dengan bantuan orang lain atau dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa pengusaha yang demikian merupakan pengusaha yang menjalankan perusahaan bersama-sama dengan pembantunya, baik pembantu di dalam maupun di luar perusahaan. H. M. N. Purwostjipto yang membagi pembantu perusahaan ke dalam dua jenis ini rincinya sebagai berikut:

Pembantu-pembantu di dalam perusahaan adalah pelayan toko, pekerja keliling, pemimpin filial, pemegang prokurasi, dan manajer, sedangkan pembantu-pembantu di luar perusahaan adalah agen, notaris, pengacara, makelar, komisioner, konsultan, akuntan, dan lain-lain. Jenis pembantu-pembantu tersebut tidak semuanya dipergunakan pengusaha pada perusahaan, tergantung persoalan dan kebutuhannya. Dari jenis pembantu dalam perusahaan, yang sering dipergunakan oleh pengusaha perusahaan adalah pelayan toko atau pelayan perusahaan, sedangkan dari jenis pembantu di luar perusahaan, yang sering dipergunakan adalah notaris, misalnya pada

¹²Satsa, *Menjalankan Perusahaan, Urusan Perusahaan, Pengusaha, dan Pembantunya*, dipostkan tanggal 25 Februari 2009, www.scribd.com, diunduh tanggal 06 Juli 2011.

waktu membuat perjanjian-perjanjian penting atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan akta pembuktian yang otentik.¹³

Mengenai pengertian perusahaan itu sendiri, sebenarnya adalah merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun apabila ditelusuri lebih dalam di KUHD tidak terdapat rumusan atau penafsiran atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti perusahaan.¹⁴ Hal ini karena apa yang dimaksud dengan perusahaan selalu berkembang mengikuti laju gerak perkembangan perusahaan itu sendiri.

Untuk mengetahui pengertian perusahaan dengan mendasarkan pada KUHD sebagai sumber utama hukum perusahaan, dapat menelusurinya berdasarkan sejarah pembentukannya. Rumusan tentang perusahaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toelichting* atau penjelasan undang-undang menjelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) yang pada waktu itu membacakan *memorie van toelichting* dari Rencana Undang-undang *Wetboek van Koophandel* di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri).¹⁵

¹³H. M. N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Cetakan ke-9, Jakarta, Penerbit Djambatan, Halaman 5.

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Halaman 7.

¹⁵R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 4.

Definisi perusahaan juga dapat dilihat dari pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia. Perusahaan yang dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu *onderneming* dan *bedrijf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kata perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian, yaitu:

a. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer.

Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu:

- 1) Badan hukum atau
- 2) Bukan badan hukum

b. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga atau rumahan), *nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), *fabriek* (pabrik).¹⁶

Pendapat para ahli yang selalu menjadi acuan dalam memberikan pengertian mengenai perusahaan juga patut dikedepankan. Salah satu ahli yang layak diperhatikan pendapatnya tersebut adalah Molengraaff sebagaimana dikutip dalam Abdulkadir Muhammad yang menyatakan sebagai berikut:

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:

1. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba;
2. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang;

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 3.

3. Perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak satu dengan pihak lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan. Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Di sini muncul aspek hukum dari perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Tetapi perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan Molengraaff tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Yang dikemukakan justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi ada kesan hanya meliputi kegiatan usaha.¹⁷

Berdasarkan pengertian dari Molengraaff di atas, setidaknya dalam perusahaan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Dilakukan secara terus menerus;
- 2) Bertindak keluar;
- 3) Untuk memperoleh penghasilan;
- 4) Dengan cara memperdagangkan barang-barang;
- 5) Dengan cara menyerahkan barang-barang;
- 6) Dengan cara mengadakan perjanjian perdagangan.

Pendapat ahli lainnya yang juga dapat dijadikan acuan dan mendapat perhatian dalam mengartikan perusahaan adalah sebagaimana yang disampaikan Polak. Polak yang memberikan definisi berbeda dengan Molengraaff menyatakan sebagai berikut:

Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak menambahkan unsur pembukuan laba rugi pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff. Polak mengakui

¹⁷Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 7-8.

ada unsur-unsur lain itu terbukti dari penjelasannya bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara-cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.

Dengan adanya unsur pembukuan laba rugi, maka rumusan pengertian perusahaan lebih dipertegas lagi, sebab pembukuan laba rugi merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan Pasal 6 KUHD. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan, jika tidak demikian, itu bukan perusahaan. Namun, dalam rumusan perusahaan menurut Polak tetap tidak disinggung soal perusahaan sebagai badan usaha.¹⁸

Beda halnya dengan Molengraaff yang memisahkan pengertian perusahaan ke dalam enam unsur, pengertian perusahaan yang dikemukakan oleh Polak sebagaimana dijelaskan di atas hanya dipisahkan ke dalam dua unsur, yaitu adanya perhitungan mengenai laba ruginya dan dicatatkan ke dalam pembukuan. Adanya unsur lain suatu perusahaan yang berupa melakukan pencatatan dalam pembukuan sebagaimana diterangkan Polak, maka pendapatnya ini lebih mendekati kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia, secara yuridis pengertian perusahaan baru ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf (b) undang-undang tersebut dirumuskan bahwa:

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 8-9.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Untuk semakin memperjelas ketentuan di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan yang mengatur mengenai pengertian usaha dalam Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan sebagai berikut:

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juga memberikan rumusan mengenai yang dimaksud dengan pengusaha. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengusaha adalah sebagai berikut:

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian perusahaan terdapat dua hal, yaitu:

1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*;
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk

memperoleh keuntungan dan atau laba, dalam bahasa Inggris disebut *business*.¹⁹

Apabila pengertian perusahaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan undang-undang di atas dibandingkan dengan pengertian perusahaan yang disampaikan oleh Molengraaff dan Polak, maka rumusan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut adalah lebih sempurna. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

Apabila rumusan ini dibandingkan dengan rumusan Molengraaff dan Polak, ternyata rumusan ini lebih sempurna. Dengan terpenuhi unsur bentuk usaha (badan usaha) dan jenis usaha (kegiatan bidang perekonomian), maka unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.²⁰

Pengertian perusahaan juga terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Ketentuan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian perusahaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan tidak terdapat

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 10.

²⁰ *Ibid.*, Halaman 10.

perbedaan yang signifikan. Keduanya memberikan pengertian perusahaan yang di dalamnya tersimpul dua hal, yaitu perusahaan sebagai badan usaha dan perusahaan sebagai jenis usaha. Perbedaan terletak hanya pada orang yang menyelenggarakan perusahaan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan memisahkan secara tegas mengenai badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian perusahaan sebagaimana disampaikan para ahli maupun disebutkan dalam sejarah pembentukan undang-undang dan dalam ketentuan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi mempunyai bentuk tertentu, seperti misalnya perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas yang dapat diketahui melalui akta pendirian atau izin usahanya. Berbagai bentuk badan usaha tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, maupun bentuk hukumnya. Mengenai pembagian jenis badan usaha ini akan dibahas dalam bagian tersendiri.

2) Kegiatan dalam bidang ekonomi

Apabila kembali memperhatikan pengertian perusahaan yang disampaikan oleh Molengraaff, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan adalah dengan cara memperdagangkan barang seperti misalnya membeli dan menjualnya kembali, menyerahkan barang seperti menyewa, dan melakukan perjanjian perdagangan seperti misalnya menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan oleh Molengraaff di atas adalah terlalu sempit, karena kegiatan ekonomi perusahaan bukanlah hanya meliputi kegiatan yang berupa perdagangan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad yang menjelaskan bahwa objek kegiatan dalam bidang ekonomi adalah harta kekayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perdagangan, meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak seperti misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumnas, valuta asing;
- b. Pelayanan, meliputi penyediaan jasa seperti misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus keterampilan menjahit, busana, perbankan, pengangkutan, perbengkelan;
- c. Perindustrian, meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pertanian atau perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.²¹

²¹ *Ibid.*, Halaman 11.

3) Terus menerus

Pendapat para ahli dan ketentuan undang-undang memberikan pengertian yang serupa mengenai yang dimaksud dengan terus menerus. Unsur terus menerus di dalam perusahaan mempunyai makna sebagai berikut:

Baik Molengraaff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencaharian, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental, dan tidak sebagai sambilan.²²

4) Bersifat tetap

Baik Molengraaff maupun Polak tidak memasukkan unsur bersifat tetap sebagai unsur yang ada dalam suatu perusahaan. Mengenai unsur ini dapat dilihat dalam rumusan yang diberikan oleh undang-undang yang memiliki arti sebagai berikut:

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.²³

5) Terang-terangan

Terang-terangan merupakan unsur yang bersumber dari rumusan pengertian perusahaan sebagaimana terdapat dalam *memorie van toelichting* dari Rencana Undang-undang *Wetboek van Koophandel* atau KUHD yang berarti sebagai berikut:

²² *Ibid.*, Halaman 12.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 48.

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.²⁴

Mengenai unsur ini, Molengraaff memberikan pendapat yang berbeda karena menggunakan istilah bertindak keluar dengan pengertian yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Molengraaff menggunakan istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau selundup-selundupan. Jika bertindak keluar itu secara terang-terangan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan itu. Undang-undang mengatur bentuk terang-terangan ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar dan melanggar undang-undang.²⁵

6) Keuntungan dan atau laba

Dalam menyebutkan unsur ini, Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, sedangkan ketentuan undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga istilah yang mempunyai makna sama ini mempunyai arti sebagai berikut:

Keuntungan dan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama suatu perusahaan.²⁶

7) Pembukuan

Adanya keharusan bagi setiap perusahaan untuk membuat pembukuan bukan hanya kewajiban yang ditetapkan sebagaimana diatur

²⁴ *Ibid.*, Halaman 47.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Loc. cit.*

²⁶ *Ibid.*, Halaman 12-13.

dalam Pasal 6 KUHD. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk membuat catatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, catatan tersebut terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

2. Jenis dan Bentuk Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Berdasarkan jumlah pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Secara umum pengertian kedua jenis perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha komersial milik satu orang perorangan. Satu orang tersebut sebagai anggota dan pemilik yang bertanggungjawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya. Satu orang tersebut sekaligus bertanggungjawab terhadap harta kekayaan usaha yang meliputi juga harta kekayaan pribadi apabila terjadi kerugian ataupun kewajiban terhadap kreditur, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lainnya atas harta kekayaan satu orang pengusaha tersebut, sedangkan perusahaan persekutuan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha.²⁷

Berdasarkan status pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah

²⁷ Sujud Margono, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Halaman 4.

perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta.²⁸

Berdasarkan pembedaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) Perusahaan perseorangan

Seperti yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

2) Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Loc.cit.*

melakukan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa firma atau persekutuan komanditer.

3) Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dalam penelitian ini, yang difokuskan adalah terhadap perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan pengklasifikasian jenis-jenis perusahaan yang telah dijelaskan, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Perseroan terbatas yang dalam bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *Naamloze Vennootschap (NV)* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas nama aslinya adalah *Naamloze Vennootschap* (NV) bagaimana asal mulanya sehingga disebut Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat ditemukan. *Naamloze Vennootschap* sebenarnya berarti Perseroan Tanpa Nama yang berarti bahwa perseroan tersebut tidak memakai nama perseronya, namun diambil nama yang sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut, disebabkan perseroan terbatas mengeluarkan saham yang dapat diperjual belikan, sehingga kemungkinan saham persero yang namanya dipakai dalam perseroan terbatas tersebut tidak lagi menjadi miliknya.²⁹

H. M. N. Purwosutjipto yang mempunyai pendapat berbeda tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennootschap*, karena pengertian *Naamloze Vennootschap* yang berarti tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuannya kurang menggambarkan keadaan yang senyatanya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti istilah perseroan terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Perseroan terbatas yang disingkat PT terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau pesero yang bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.³⁰

Untuk lebih memperjelas pengertian dari perseroan terbatas ini, perlu juga memperhatikan pengertian yang disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan sebagai berikut:

Istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham,

²⁹H. Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-undang*, Bandung, Alumni, Halaman 7.

³⁰H. M. N. Purwosutjipto, *Op.cit*, Halaman 90.

dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.³¹

Pada awalnya pengaturan Perseroan Terbatas terdapat dalam KUHD sebagaimana diatur mulai Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD. Seperti halnya pengertian perusahaan yang tidak terdapat rumusannya dalam KUHD, pengertian Perseroan Terbatas pun tidak terdapat rumusannya sebagaimana ditentukan dalam KUHD. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya Pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.³²

Pada perkembangan selanjutnya, akhirnya pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dibentuknya hukum nasional tentang Perseroan Terbatas ini, selain untuk menciptakan unifikasi

³¹Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.cit*, Halaman 68.

³²R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Op.cit*, Halaman 40.

hukum terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia, juga dikarenakan KUHD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional sebagaimana terdapat dalam konsiderannya.

Dalam perkembangan kemudian, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga harus mengalami penggantian. Hingga pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum terbaru yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pertimbangan yang diambil dengan melakukan penggantian terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan dalam konsiderannya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

- c. bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan KUHD, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan rumusan pengertian mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasalnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang di atas, apabila dianalisis terdapat unsur-unsur yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang. Sebagai suatu badan hukum, maka Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memiliki organisasi yang teratur, yang dapat dilihat dari adanya organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keteraturan organisasi perseroan ini dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi, dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu;
- 2) Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan anggota. Harta kekayaan sendiri ini berupa modal

dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham sebagaimana terlihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- 3) Melakukan hubungan hukum sendiri, artinya perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut;
- 4) Mempunyai tujuan sendiri sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan atau laba.³³

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Berdasarkan pengertian yang ada dalam undang-undang, Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perusahaan persekutuan, dalam hal ini artinya pada Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya harus terdapat dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis dalam akta pendirian. Hal ini yang sebagaimana juga ditentukan dalam KUHD sebagai hukum umum yang mengatur mengenai perusahaan sebagai berikut:

- a. Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di muka notaris, yang memuat anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat formal.
- b. Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) KUHD dengan batas minimal dari modal perseroan yang harus sudah disetor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHD. Syarat ini disebut sebagai syarat material.³⁴

³³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 8-9.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.cit*, Halaman 69.

Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan berbadan hukum. Berdasarkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, suatu Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan dibentuknya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat perubahan yang cukup penting kaitannya dengan tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Setelah sebelumnya dilakukan dengan cara mengirimkan secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya undang-undang yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya juga telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

3. Jenis Perseroan Terbatas

Pembedaan jenis Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan secara beragam, salah satunya adalah pengklasifikasian yang dilakukan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro yang memisahkan Perseroan Terbatas berdasarkan saham yang dikeluarkan atau modalnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PT Tertutup, yang artinya tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya dalam perseroan tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, di mana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.

b. PT Terbuka, yang artinya perseroan ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan memang didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham *aan toonder*.

Dalam PT Terbuka ini ada beberapa ketentuan yang harus diberlakukan, antara lain adalah untuk mengadakan pengumuman bagi khalayak ramai (masyarakat) tentang neraca serta perhitungan rugi-laba perusahaan disertai dengan penjelasan-penjelasan.

c. PT Umum, yang artinya adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (apresiasi modal atau saham). Pada PT Umum ini dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.

d. PT Perseorangan, yang artinya adalah bahwa setelah perseroan berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur Perseroan tersebut. Keadaan yang demikian mungkin saja terjadi dan PT tersebut tidak mungkin bubar, karena saham yang dikeluarkan hanya jatuh kepada satu tangan saja.

Kekuasaan Pengurus atau Direksi dan kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, di sini menjadi tercampur dan berada di satu tangan. Ini menyebabkan Direksi atau Pengurus dapat bertindak semaunya sendiri dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan RUPS, dan di sini fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh Komisaris juga tidak dijalankan. Sehingga keadaan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud buruk, dengan menggunakan atau memanfaatkan nama PT Perseorangan tersebut bagi kepentingan pribadi.³⁵

Pembedaan jenis-jenis Perseroan Terbatas di atas, juga merupakan jenis Perseroan Terbatas yang telah dielaborasi dalam Undang-undang No. 40

³⁵ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Op.cit*, Halaman 41-42.

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, dengan dibentuknya undang-undang ini, maka tidak lagi memungkinkan eksistensi dari PT Perseorangan yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain paling lama enam bulan sejak keadaan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki secara tunggal. Undang-undang hanya memungkinkan adanya Perseroan Terbatas yang dimiliki secara tunggal ini adalah sebelum jangka waktu enam bulan Perseroan menjadi milik satu orang atau pada perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Selain sebagaimana yang disampaikan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro di atas, Munir Fuady juga membagi jenis Perseroan Terbatas ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis penanaman modalnya, keikutsertaan pemerintah, dan hubungan saling memegang saham. Klasifikasi Perseroan Terbatas yang dikemukakan oleh Munir Fuady tersebut sebagaimana dikutip dalam Anonim berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan

Sumantoro. Masing-masing perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modal

Pembagian jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modal ini, erat kaitannya dengan undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang membagi kegiatan penanaman modal di Indonesia yang dilakukan oleh badan usaha baik yang berupa perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbadan hukum, atau perusahaan yang bukan berbadan hukum ke dalam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, termasuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Terlebih lagi bagi penanaman modal asing yang perusahaannya diwajibkan untuk berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modalnya dapat dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang artinya adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut, dia sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan berstatus perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk perusahaan ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
- b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang artinya adalah suatu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri, disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni. Akan tetapi, jika

hanya sebagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri, sedangkan sebagiannya lagi berasal dari dalam negeri, maka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang demikian disebut dengan perusahaan patungan (*Joint Venture*). Terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

- c. Perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Kepada perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pokoknya berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.³⁶

2) Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan keikutsertaan pemerintah

Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan badan hukum yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, artinya pemerintah juga dapat ikut serta mendirikan Perseroan Terbatas layaknya swasta. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat mendirikan perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan keikutsertaan pemerintah tersebut, maka jenis Perseroan Terbatas dapat dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Swasta, yang artinya adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang artinya adalah suatu perusahaan dimana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disamping memiliki misi berbisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk

³⁶Anonim, *Perseroan Terbatas*, Halaman 18-20, www.repository.usu.ac.id, diunduh tanggal 09 Juli 2011.

perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT. Persero). Jika BUMN tersebut melayani kepentingan umum (produksi, distribusi dan konsumsi) dan bergerak di bidang jasa vital (*public utilities*), maka perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Umum (Perum). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disamping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga berlaku peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berlaku juga kebijaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) setempat.³⁷

3) Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan hubungan saling memegang saham

Apabila didasarkan kepada hubungan saling memegang saham,

maka Perseroan Terbatas dapat dipisahkan menjadi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Induk (*Holding*), yang artinya adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang sangat beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang tertentu. Namun demikian, meskipun kesemua anak perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan *holding* sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum masing-masing anak perusahaan tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus, pihak

³⁷ *Ibid.*, Halaman 20-21.

ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan holding-nya.

- b. Perusahaan Anak (*Subsidiary*), yang artinya perseroan terbatas dimana ada saham-sahamnya yang dipegang oleh perusahaan holding tersebut disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.
- c. Perusahaan Terafiliasi (*Affiliate*), yang artinya hubungan antar perusahaan dalam 1 (satu) perusahaan induk disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi (*affiliate*) atau sering juga disebut dengan perusahaan saudara (*sister company*).³⁸

4. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban, Perseroan Terbatas tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi selalu diwakili oleh organ-organ perseroan yang bertindak atas nama perseroan. Keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar, mengikat terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan RUPS adalah sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*, Halaman 22-24.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, maksud dari adanya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan, artinya RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam undang-undang akan ada selama undang-undang belum diubah, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri dapat diubah melalui perubahan anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.³⁹

Beberapa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1);
- b. Penetapan penambahan dan pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1);
- c. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5);

³⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, Halaman 78.

d. Memutuskan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a.

Dengan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS yang berbeda dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dapat dikatakan bahwa RUPS memiliki esensi sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Sebenarnya terdapat dua pandangan yang menjelaskan mengenai kedudukan RUPS suatu Perseroan Terbatas dalam hubungan dengan organ lainnya sebagaimana dapat dijabarkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Henry R. Cheesman dalam Sujud Margono sebagai berikut:

- a. Paham klasik, yang berpandangan bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS.
- b. Paham institusional, yang berpandangan bahwa ketiga organ Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar, tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rapat yang diadakan oleh RUPS terdiri dari dua macam, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya yang dalam praktek sering dikenal sebagai RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

⁴⁰Sujud Margono, *Op.cit*, Halaman 60.

Pada dasarnya, semua rapat pemegang saham harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Akan tetapi, apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili, serta semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka rapat dapat diadakan di tempat lain asalkan tetap berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan ini diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat disertai alasan. Apabila Direksi atau Komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham, namun dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan pemanggilan oleh Komisaris. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Jadi, artinya jangka waktunya adalah empat belas hari

sebelum pemanggilan RUPS. Dalam hal demikian, maka perseroan wajib memberikan salinan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan lain. Keputusan yang ada dalam RUPS dapat diambil melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2) Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi. Pertama, adalah wewenang dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dan kedua, adalah wewenang dan tanggung jawab untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih. Akan tetapi, terhadap ketentuan ini terdapat pengecualiannya, yaitu yang mewajibkan suatu perseroan memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi dalam hal perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau jenis perseroan terbuka. Dalam hal suatu perseroan memiliki dua orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Undang-undang juga membebankan kewajiban kepada Direksi disamping wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya. Apabila disimpulkan, maka kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan meliputi kewajiban untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dalam Undang-undang tentang dokumen perusahaan, serta

memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya, sedangkan kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS meliputi kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan.

3) Dewan Komisaris

Perkataan komisaris mengandung dua pengertian, baik sebagai organ maupun sebagai orang perorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut sebagai Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perorangan disebut dengan Anggota Komisaris.⁴¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengartikan Komisaris sebagai organ menjelaskan sebagai berikut:

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Menurut R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, tugas utama dari Komisaris adalah untuk mengawasi pekerjaan Direksi yang meliputi pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventif, yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

⁴¹ Chatamarrasjid, 2000, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya, halaman 48.

- b. Pengawasan Represif, yaitu untuk mengontrol tindakan Direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan ataukah tidak bertentangan dengan akta pendirian atau anggaran dasar dan undang-undang, dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam RUPS telah dijalankannya.⁴²

Sama halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris juga terdiri dari satu orang anggota atau lebih, dengan pengecualian kewajiban anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit harus memiliki dua orang seperti halnya juga dengan Direksi. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis, yang setiap anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Terdapat beberapa hal yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris, antara lain yaitu membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseoan lain, atau memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Terhadap Dewan Komisaris juga berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga apabila melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen dan satu orang Komisaris Utusan. Komisaris

⁴² R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Op.cit*, Halaman 77.

Independen tersebut diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris lainnya, sedangkan Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang dari Komisaris Utusan ini ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Untuk melengkapi materi muatan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disepakati pula untuk menambah materi muatan mengenai perseroan yang berbasis pada prinsip syariah. Ditentukan secara tegas bahwa perseroan yang berbasis pada prinsip syariah selain dalam organ perseroannya memiliki Dewan Komisaris, juga diwajibkan memiliki Dewan Komisaris Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Corporate Social Responsibility

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kini dikenal luas dengan istilah *Corporate Social Responsibility* sebenarnya bukanlah merupakan suatu konsep baru yang berkembang beberapa tahun belakangan ini. Apabila dilihat lebih jauh ke belakang, maka tanggung jawab sosial

perusahaan sudah ada sejak zaman Mesopotamia Kuno. Pada masa itu sejarah mencatat adanya penolakan terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara tidak bertanggung jawab sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gugatan terhadap tanggung jawab perusahaan bukanlah hal yang baru bila dilihat dari perspektif sejarah, meskipun pada saat tersebut belum menggunakan terminologi CSR. Dengan kata lain, sejarah CSR sama panjangnya dengan sejarah perusahaan itu sendiri. Sedangkan pihak penguasa sendiri sudah ribuan tahun lalu memperlihatkan kepeduliannya terhadap perusahaan yang hanya mementingkan mencari untung sebesar-besarnya dengan merugikan para pelanggannya dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan pada zaman Mesopotamia Kuno sekitar 1700 SM, dimana Raja Hammurabi memperkenalkan suatu *Code* yang menentukan hukuman mati terhadap kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau para petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain, atau menyebabkan ketidaknyamanan (*inconvenience*) bagi warga setempat. Kemudian pada zaman Romawi Kuno, para senator juga berkeluh kesah terhadap ketidakpatuhan dunia bisnis membayar pajak bagi kepentingan angkatan bersenjata.⁴³

Istilah *Corporate Social Responsibility* sendiri muncul bersumber dari konsep yang digagas oleh Howard Rothmann Browen. Berdasarkan bukunya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* sebagaimana dikutip dalam Chairil N. Siregar, mengenai *Corporate Social Responsibility* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Istilah *Corporate Social Responsibility* pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Bowen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Timbul kesan buruk dari masyarakat bahwa

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, "Corporate Social Responsibility" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2007, Halaman 60.

perusahaan dan pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.⁴⁴

Hadirnya konsep *Corporate Social Responsibility* yang disampaikan oleh Howard Rothmann Bowen di atas adalah sebagai reaksi terhadap perusahaan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Sejak apa yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa pada masa inilah awal dari tonggak *Corporate Social Responsibility* secara modern.

Berdasarkan pendapat dari Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, asal kata *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations*. Kata *corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*not for profit*), namun dalam perkembangannya justru memupuk keuntungan (*profit*). Sehingga tidak salah bila John Elkington’s menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR ini merujuk pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian ke tiga aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” harus dijadikan sebagai acuan dalam aktifitas suatu perusahaan.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* sebenarnya sudah berkembang sejak

⁴⁴Chairil N. Siregar. "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sosio-teknologi* Edisi 12 Tahun 6-2007. Halaman 286. www.fsr.d.itb.ac.id, diakses tanggal 07 April 2010.

⁴⁵Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, Malang, Setara Press dan Inspire, Halaman xv-xvi.

lama, akan tetapi memang baru populer beberapa tahun belakangan ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Suharto sebagai berikut:

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Dia mengemas *Corporate Social Responsibility* ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).⁴⁶

Sama halnya dengan yang terjadi seperti sejarah awal perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* yang kurang disadari, kemunculan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Beberapa perusahaan sebenarnya sudah sejak lama melakukan aktifitas sosial yang mendekati konsep *Corporate Social Responsibility*, namun memang belum menamainya dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Hal ini sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Walaupun secara global sudah berkembang sejak tahun 1970an, namun di Indonesia, istilah *Corporate Social Responsibility* semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai *Corporate Social Responsibility*, secara faktual aksinya mendekati konsep *Corporate Social Responsibility* yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.⁴⁷

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang terus berkembang dan belum memiliki definisi yang spesifik. Sehingga wajar saja apabila kita menemukan definisi yang beragam mengenai *Corporate Social*

⁴⁶Edi Suharto. 2008. *Menggagas Standar Audit Program CSR*. *Op.cit*, Halaman 1-2.

⁴⁷*Ibid*. Halaman 2.

Responsibility. Bahkan terdapat beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan *Corporate Social Responsibility*, yaitu sebagai berikut:

Nama lain yang memiliki kemiripan dengan *Corporate Social Responsibility* diantaranya yaitu *Corporate Giving*, *Corporate Philanthropy*, *Corporate Community Relations*, dan *Community Development*. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan *Corporate Social Responsibility*. Jika *Corporate Giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan, dan *corporate community relations* bernafaskan tebar pesona, maka *community development* lebih bernuansa pemberdayaan.⁴⁸

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *Corporate Social Responsibility* juga mempunyai istilah yang beragam. Tidak ada istilah tunggal yang dapat digunakan dalam menerjemahkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dapat dijelaskan secara etimologis menurut Yusuf Wibisono sebagai berikut:

Dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Dalam konteks lain, CSR terkadang juga disebut sebagai "Tanggung Jawab Sosial Korporasi" atau "Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus).⁴⁹

Istilah lain mengenai *Corporate Social Responsibility* juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan

⁴⁸Edi Suharto, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa manfaatnya Bagi Perusahaan", Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008, Halaman 2, www.policy.hu, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁴⁹ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya, CV Ashkaf Media Grafika, Halaman 8.

istilah “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, maka UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah yang berbeda, yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”. Masing-masing istilah yang digunakan dalam kedua UU di atas mempunyai makna tersendiri. Penjelasan mengenai hal tersebut nantinya akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

Sama halnya dengan beragamnya istilah dalam mengungkapkan mengenai *Corporate Social Responsibility*, definisi mengenai *Corporate Social Responsibility*-pun belum mempunyai definisi yang tunggal dan spesifik. Oleh karena itu, tak aneh apabila para sarjana memberikan definisi-definisi yang berbeda mengenai *Corporate Social Responsibility*. Salah satu dari ahli tersebut yaitu Chapra yang memberikan definisi serta bentuk dari *Corporate Social Responsibility*. Chapra sebagaimana dikutip dalam Nor Hadi mengemukakan bahwa:

Social responsibility merupakan pelebaran tanggungjawab perusahaan sampai lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Hal itu, dapat dilakukan misalnya dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan.⁵⁰

Beda juga halnya dengan apa yang disampaikan oleh Holme & Watts. Dalam bukunya yang berjudul : “Corporate Social Responsibility : Making Good Business Sense” sebagaimana dikutip dalam Agatha Ferijani, *Corporate Social Responsibility* di definisikan sebagai berikut:

⁵⁰Nor Hadi, “Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Executive Summary Disertasi*, Semarang, www.eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Corporate Social Responsibility adalah suatu komitmen yang berkelanjutan oleh para pembisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi pada pengembangan ekonomi, bahkan meningkatkan kualitas hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana halnya pada komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁵¹

Howard Rothmann Bowen yang pertama kali memperkenalkan istilah *Corporate Social Responsibility* juga memberikan definisinya dalam bukunya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953. *Corporate Social Responsibility* yang dimaksudkan Bowen sebagaimana dikutip oleh Edi Syahputra dapat dijelaskan sebagai berikut:

CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktek tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara.⁵²

Definisi lain mengenai *Corporate Social Responsibility* yang patut dicermati adalah seperti yang disampaikan oleh Archie Carrol dan John Elkington. Pendapat kedua ahli ini dalam perkembangannya mempengaruhi definisi-definisi *Corporate Social Responsibility* yang dikemukakan oleh para

⁵¹Agatha Ferijani, *Kaitan Antara Orientasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility Orientation / CSRO) Dengan Ketertarikan Perusahaan (Employer Attractiveness)*, Halaman 1, www.nani3.files.wordpress.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁵²Edi Syahputra, 2008, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Halaman 15, www.repository.usu.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

sarjana lain yang hadir kemudian. Archie Carrol yang membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kriteria memberikan definisi sebagai berikut:

Agar definisi tanggung jawab sosial sepenuhnya menggambarkan jangkauan kewajiban bisnis terhadap masyarakat, definisi tersebut harus mengandung kategori kinerja ekonomi, hukum, etika, dan diskresioner. Tanggung jawab ekonomi menempati urutan teratas karena pada dasarnya bisnis memiliki kewajiban untuk menjadi produktif dan menghasilkan profit serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, tanggung jawab ekonomi harus dilakukan dalam batasan hukum tertulis. Tanggung jawab etika berjalan sesuai norma dan nilai yang berjalan di masyarakat, berada diluar batas-batas hukum. Sementara tanggung jawab diskresioner bersifat filantropi, dilakukan dengan sukarela.⁵³

Konsep lain mengenai *Corporate Social Responsibility* juga dikemukakan oleh John Elkington dengan konsep *Tripple Bottom Lines* dalam bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Menurutnya, saat ini perusahaan dalam kegiatan usahanya bukanlah hanya untuk memperhatikan aspek keuangan semata, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. Konsep yang ditawarkan oleh John Elkington terhadap perusahaan agar memperhatikan aspek lainnya dalam bukunya tersebut sebagaimana dikutip oleh Hasan Asy'ari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Solusi bagi perusahaan untuk berkembang di masa mendatang, di mana mereka harus memperhatikan 3P, bukan sekedar keuntungan (*Profit*), juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat

⁵³ Dwi Hartanti, dkk, *Perceptions On Corporate Social and Environmental Reporting: A Study in Capturing Public Confidence*, Halaman 9, www.staff.ui.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

(*People*) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).⁵⁴

Besarnya pengaruh konsep yang dikemukakan oleh John Elkington sebagaimana dijelaskan di atas, ikut mempengaruhi pendefinisian *Corporate Social Responsibility* oleh sarjana di Indonesia. Salah satu ahli tersebut adalah Suharto yang mengemukakan definisi yang relatif lebih mudah dipahami dibandingkan dengan definisi oleh Elkington dengan sedikit tambahan pengembangan. Menurut Suharto, definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendefinisian *Corporate Social Responsibility* yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan mengembangkan konsep Tripple Bottom Lines dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yakni *procedure*. Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* adalah: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan aspek *the environment*. Konsep *people* di dalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedur* bisa mencakup konsep *organizational governance*, *labor practices*, *fair operating practices*, dan *consumer issues*.⁵⁵

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia semakin signifikan terutama setelah diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU

⁵⁴ Hasan Asy'ari, 2009, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Halaman 38, www.eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁵⁵Edi Suharto, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, *Op.Cit*, Halaman 6.

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diurnya *Corporate Social Responsibility* ke dalam dua UU ini dikarenakan pemerintah dalam hal ini badan legislatif berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Terlebih lagi setelah fakta-fakta di lapangan mulai menunjukkan bahwa aktifitas yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar perusahaan.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meskipun ketentuan-ketentuannya tidak mengatur secara lengkap mengenai *Corporate Social Responsibility*, akan tetapi di dalamnya ikut memberikan definisi secara otentik mengenai *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Corporate Social Responsibility* yang diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berbeda halnya dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan definisi *Corporate Social Responsibility* di dalam penjelasan UU, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

memasukkan definisi *Corporate Social Responsibility* di dalam batang tubuh. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* yang diterjemahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Istilah dan pengertian *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di dalamnya terdapat perbedaan. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat diartikan sama dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan yang ada di dalam kedua UU ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menerjemahkannya dalam teknis pelaksanaannya, karena: (1) Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat, sedangkan Undang-Undang No. 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.⁵⁶

Secara lebih lanjut, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai *Corporate Sosial Responsibility* ini dalam beberapa ketentuan pasal lainnya, yaitu Pasal 66 dan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 66 yang membahas mengenai laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris salah satunya memuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

⁵⁶ Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Halaman 2.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib audit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai *Corporate Sosial Responsibility* ini ke dalam bab tersendiri. Pada Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 74, mengenai *Corporate Sosial Responsibility* ini dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas meletakkan kewajiban kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila hanya memperhatikan ketentuan dalam pasal ini, maka seolah-olah perseroan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Akan tetapi apabila melihat pengertian perseroan yang dimaksud dalam

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, maka penafsirannya menjadi lebih luas. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pengertian perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Menurut Mas Achmad Daniri, apa yang secara tersirat di dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan definisi yang dijelaskan di dalam penjelasannya terdapat perbedaan. Hal ini sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Demikian juga pada Pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan dibatasi, namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa semua perseroan terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan Pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 74 ayat (1) dan penjelasannya. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.⁵⁷

Penafsiran secara luas dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati. Menurut Sulasi Rongiyati dalam laporan penelitiannya, mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan

⁵⁷ Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup*, disampaikan dalam Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR", tanggal 23 Agustus 2006, halaman 29, www.pkbumn.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penafsiran secara luas tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan pembentuk undang-undang untuk mengatur TJSL dalam UU PT yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.⁵⁸

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut menuntut penjelasan lebih lanjut. Setidaknya ada dua hal yang perlu dikaji dari susunan kalimat di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ada kata “dianggarkan” dan “diperhitungkan” sebagai biaya perseroan. “Dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk CSR sudah “direncanakan” sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk CSR baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang

⁵⁸Sulasi Rongiyati, 2008, “Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Laporan Penelitian*, Halaman 13-14, www.dpr.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

dikeluarkan secara nyata untuk CSR sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kedua, “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Kata “memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga tidak ada nominal ataupun persentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR.⁵⁹

Dicantumkannya ketentuan bahwa pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari anggaran perseroan juga menjadi perdebatan. Gunawan Widjaja yang memberikan tanggapan mengenai hal ini sebagaimana dikutip dalam Sulasi Rongiyati menjelaskan sebagai berikut:

Penempatan anggaran TJSL sebagai biaya perseroan dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak membebani laba perusahaan yang dapat berimbas pada penurunan laba perusahaan atau bahkan kerugian bagi perusahaan. Artinya biaya pelaksanaan TJSL pada akhir tahun buku harus diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perseroan. Agar dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak (PPKP), maka rencana kegiatan TJSL yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib dimuat dalam rencana kerja tahunan. Disamping itu dengan memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku, biaya pelaksanaan TJSL harus merupakan biaya yang dikeluarkan perseroan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian biaya pelaksanaan TJSL tidak tergolong dalam *philanthropy*.⁶⁰

Adanya ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran adalah untuk menghindari kekhawatiran perseroan yang merasa

⁵⁹ Mukti Fajar, *Op.cit*, Halaman 302-303.

⁶⁰ Sulasi Rongiyati, *Op.cit*, Halaman 16-17.

terbebani dengan kewajiban yang melampaui kemampuan perseroan. Hal ini sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Selanjutnya UU PT menentukan bahwa besarnya anggaran pelaksanaan TJSL dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran. Artinya biaya pelaksanaan TJSL dari perseroan tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari kegiatan TJSL tersebut berdasarkan kemampuan perseroan dan resiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Penentuan besaran anggaran pelaksanaan oleh perseroan harus pula memperhatikan tujuan pelaksanaan TJSL yaitu *sustainable* perseroan, lingkungan dan sosial. Dengan demikian Ketentuan ini dapat menghindari kekhawatiran pihak perseroan yang merasa akan terbebani atas kewajiban pelaksanaan TJSL di luar kemampuan perusahaan sekaligus ancaman sanksi jika mengabaikan kewajibannya. Berkaitan dengan pelaksanaan TJSL yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, MK berpendapat perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSL sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Diserhkannya pelaksanaan TJSL kepada perusahaan masing-masing dapat menghindarkan adanya korupsi sekaligus memperlancar interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, sedangkan peranan Pemerintah hanya sebagai pemantau apakah perusahaan dimaksud telah melaksanakan TJSL atau belum.⁶¹

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas. Adanya kewajiban penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini membawa konsekuensi penerapan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya, namun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi tersebut. Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur

⁶¹ *Ibid*, Halaman 17.

mengenai hal ini menyebutkan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara penjelasan tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, makna dari rumusan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan ini bermakna bahwa aturan CSR dalam UUPT tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral lainnya, seperti masalah konsumen tunduk pada UU No. 8 Tahun 1999, tentang lingkungan tunduk pada UU No. 32 Tahun 2009, dan lain sebagainya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam UUPT semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep yang jelas.⁶²

Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Sulasi Rongiyati mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

UU PT mengatur mengenai TJSL secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL di delegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UU PT masih dalam proses penyusunan di pemerintah.⁶³

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Sulasi Rongiyati di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan

⁶² IsaWahyudi dan Busyra Azheri, *Op.cit*, Halaman 194.

⁶³ Sulasi Rongiyati, *Op.cit*, Halaman 18.

dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pengaturan yang simpel atau pokok-pokoknya saja. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai ruang lingkup dari tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini menyebabkan kesulitan di dalam menafsirkan mengenai ruang lingkup dari tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Sulasi Rongiyati yang memberikan penjelasan mengenai hal ini menyatakan sebagai berikut:

Dari istilah TJSL dalam UU PT yang dihubungkan dengan perusahaan yang berbasis sumber daya alam dan dari substansi penjelasan Pasal 74 UU PT yang memuat maksud pengaturan TJSL untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat, dapat ditafsirkan pengertian tanggung jawab sosial perseroan lebih mengarah pada pengembangan komunitas (*community development*).⁶⁴

Menurut AB. Susanto, definisi dari *community development* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsep dasar *community development* adalah kesadaran terhadap hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Dalam kaitan ini komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka atas masalah-masalah yang mereka hadapi dan sebaliknya perusahaan berharap komunitas setempat memperlakukan perusahaannya secara adil dengan cara pandang yang sportif.⁶⁵

2. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha dan bisnis semakin membuat kekuatan dan dominasi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila

⁶⁴ *Ibid*, Halaman 16.

⁶⁵ AB. Susanto dalam *Ibid*, Halaman 16.

kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis ini melebihi kekuatan yang dimiliki oleh negara. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut ternyata tidak selalu memberikan dampak positif, karena semakin menguatnya modal perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut:

Pesatnya perkembangan modal perusahaan diikuti dengan degradasi lingkungan dan permasalahan isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan yang makin meluas di negara-negara Selatan. Secara lantang para pemerhati sosial lingkungan menyerukan agar entitas bisnis, di samping juga entitas negara, harus turut bertanggung jawab terhadap dampak negatif sosial lingkungan yang telah mereka timbulkan sebagai hasil operasional produk mereka. Pemikiran ini dianggap sebagai sebuah pemikiran kritis di tengah-tengah digdaya paradigma ekonomi tradisional. Paradigma ekonomi tradisional beranggapan bahwa perusahaan hanya mempunyai orientasi kepentingan pada penumpukan modal saja. Sedangkan kompensasi pembangunan sosial lingkungan telah menjadi kewajiban negara yang sudah mengeruk pajak dari perusahaan yang ada.⁶⁶

Orientasi perusahaan yang hanya memupuk keuntungan saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya mempunyai arti bahwa perusahaan tersebut belum menyadari fungsi lain dari perusahaan sebagai institusi sosial selain institusi bisnis. Menurut Yusuf Wibisono, pandangan dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi terhadap pengejaran keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut

⁶⁶ Muhammad Endro Sampurna, *Si Seksi CSR: 95% Retorik 5% Aksi Nyata*, diposkan tanggal 04 Mei 2007, Halaman 2, www.csrindonesia.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.

perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan.⁶⁷

Berawal dari potensi negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, maka lahirlah konsep *Corporate Social Responsibility* yang digagas para akademisi yang prihatin melihat bisnis telah dijalankan tanpa pertimbangan yang lebih luas daripada sekedar upaya mencari keuntungan. Adanya *Corporate Social Responsibility* dipercaya akan berperan besar sebagai landasan utama di dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan semakin membuat hubungan dengan masyarakat menjadi sinergis dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul. Hasan Asy'ari yang mengemukakan manfaat lain yang didapat masyarakat dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan menjelaskan sebagai berikut:

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Yusuf Wibisono, *Op.cit*, Halaman 3-4.

⁶⁸ Hasan Asy'ari, *Op.cit*, Halaman 83.

Menurut I Komang Ardana, manfaat yang timbul dari adanya *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya seperti yang telah dijelaskan di atas. Terdapat manfaat lain yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Praktik tanggung jawab sosial memberi manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatnya fasilitas umum, berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kelestarian lingkungan, terciptanya lapangan kerja baru, dan meningkatnya mutu kesehatan masyarakat.⁶⁹

3. Jenis dan Bentuk *Corporate Social Responsibility*

Pada awalnya bentuk awal dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan adalah bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan). Hal ini karena pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kesadaran dari perusahaan secara sukarela. Seiring perkembangan masyarakat dan dunia usaha, ternyata *Corporate Social Responsibility* tidaklah seperti sesederhana pada awal mulanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AB. Susanto dalam Sulasi Rongiyati yang menerangkan sebagai berikut:

Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya.⁷⁰

⁶⁹ I Komang Ardana, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008, Halaman 7, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

⁷⁰ Sulasi Rongiyati, *Op.cit*, Halaman 2.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dan praktek-praktek di masyarakat, jenis dan bentuk dari *Corporate Social Responsibility* berkembang menjadi semakin beragam. Archie Carrol yang juga memberikan definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kriteria sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial ekonomi, dimana perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tunggal untuk meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah;
2. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab legal, dimana kegiatan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para pelaku dengan berlandaskan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat secara bertanggung jawab;
3. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab etika, yang didefinisikan sebagai kebijakan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan, bebas, dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut tujuan perusahaan;
4. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab sukarela atau diskresioner, dimana kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung.⁷¹

Pearce dan Robinson yang juga membagi jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari *Corporate Social Responsibility* mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Archie Carrol. Pearce dan Robinson yang mengelompokkan tanggung jawab sosial menjadi empat sebagaimana dikutip dalam Ketut Budhiarta menjelaskan sebagai berikut:

1. *Economic responsibility*. Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan

⁷¹ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility; Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, Media Pressindo, Halaman 37-38.

kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

2. *Legal responsibility*. Di mana pun tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan maka perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan.
3. *Ethical responsibility*. Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua penduduk merokok. Perusahaan televisi adalah legal untuk memutar dan menyiarkan film, tetapi tidak beretika jika film yang diputar berbau porno.
4. *Discretionary responsibility*. Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik, dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui *public relation* yang baik manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik akan meningkatkan *going concern* dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. Komitmen manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis.⁷²

Pengertian lain yang mencoba memotret *Corporate Social Responsibility* secara lebih komprehensif adalah pemaknaan dari Prince of Wales International Business Forum yang di Indonesia dipromosikan dengan aktif oleh Indonesia Business Links (IBL). Menurutny ada lima pilar aktivitas *Corporate Social Responsibility* yaitu sebagai berikut:

1. *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal,

⁷² Ketut Budiarta, *Op.cit*, Halaman 212.

- sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat;
2. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya;
 3. *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik;
 4. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Govenance* (GCC);
 5. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.⁷³

Secara internasional dikenal juga bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kottler dan Lee yang mengemukakan enam bentuk kegiatan dari inisiatif sosial perusahaan sebagaimana dikutip dalam Anonim sebagai berikut:

1. *Corporate Cause Promotions* (Meningkatkan Kesadaran dan Perhatian terhadap Masalah sosial. Dalam *cause promotions*, perusahaan menyediakan dana, misalnya dalam bentuk kontribusi atau sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap masalah sosial atau untuk memberikan dukungan dalam pencarian dana, partisipasi atau penerimaan tenaga kerja sukarela untuk masalah sosial yang dihadapi;
2. *Cause-Related Marketing* (Memberi Kontribusi terhadap Penjualan Produk). Dalam produk kampanye *Cause-Related Marketing*, perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi atau donasi berupa prosentase dari pendapatan produk yang dijual;
3. *Corporate Social Marketing* (Mendukung Kampanye Perubahan Perilaku). *Corporate Social Marketing* merupakan program dimana perusahaan memberi dukungan terhadap pengembangan dan atau implementasi terhadap kampanye perubahan perilaku yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat;

⁷³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.cit*, Halaman 36.

4. *Corporate Philanthropy* (Memberi Kontribusi Langsung bagi Masalah Sosial). *Corporate Philanthropy* merupakan kontribusi langsung yang dilakukan oleh perusahaan untuk suatu kegiatan amal atau masalah sosial, lebih sering dalam bentuk sumbangan tunai dan atau bantuan berupa jasa;
5. *Community Volunteering* (Karyawan Menyumbangkan Waktu dan Keahliannya). *Community Volunteering* merupakan program dimana perusahaan memberikan dukungan dan mendorong karyawan dan mitra bisnis untuk secara sukarela menyumbangkan waktu bagi organisasi masyarakat setempat dan masalah yang dihadapi. Usaha ini termasuk juga karyawan yang menyumbangkan keahliannya, bakat, ide-ide, atau pekerjaan fisik;
6. *Social Responsibility Business Practices* (Praktek Bisnis dan Investasi Tertentu dari Perusahaan Untuk Membantu Masalah Sosial). *Social Responsibility Business Practices* adalah program yang diadopsi oleh perusahaan dan melakukan praktek bisnis dan investasi tertentu untuk membantu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan.⁷⁴

Mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia sendiri, terdapat model yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Said dan Abidin, model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.

⁷⁴ Anonim, Halaman 36-37, www.dspace.widyatama.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.⁷⁵

Sumber lain berupa Survei yang dilakukan oleh majalah *SWA* tahun 2005 juga mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial bukanlah barang baru buat pelaku bisnis di Indonesia. Sebagian besar dari 85 perusahaan yang diteliti mayoritas menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting dan banyak dari mereka telah mengaitkan *Corporate Social Responsibility* sebagai kebijakan strategis dan memasukkannya dalam visi dan misi perusahaan. Adapun program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan meliputi bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan sesuai dengan konsep *Tripple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program bidang sosial yang telah dihelat di antaranya dalam bentuk pelayanan dan kampanye kesehatan, beasiswa pendidikan, pembangunan dan renovasi sarana fisik sekolah dan non-sekolah, sumbangan sosial untuk bencana alam, sekolah binaan, pendidikan dan pelatihan teknologi informasi, dan yang lainnya.
2. Program di bidang ekonomi yang telah digarap, antara lain dalam bentuk pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan usaha menengah; kemitraan dalam penyediaan kebutuhan dan bahan baku produksi; kredit pembiayaan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha; (4)

⁷⁵ Ronny Irawan, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia", *The Second National Confernces UKWMS*, Surabaya, 06 September 2008, Halaman 7, www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.

pengembangan agrobisnis; pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal; serta yang lainnya.

3. Program bidang lingkungan yang telah banyak dilakoni, di antaranya dalam bentuk pembinaan dan kampanye lingkungan, pengelolaan lingkungan fisik untuk keasrian, pengelolaan limbah, pembangunan sarana air bersih, (penanaman pohon/penghijauan, pertanian anorganik, dan yang lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti penelitian tersebut menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti penelitian tersebut sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah.⁷⁶ Metode adalah alat yang digunakan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu agar dapat dipercaya kebenarannya maka suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode yang tepat.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁷⁷ dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷⁸ Kaitannya

⁷⁶ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM Press, Halaman 4.

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 118.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Bayumedia Publishing, Halaman 302.

dengan penelitian ini adalah bahwa berbagai aturan hukum terutama Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijadikan sebagai fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian. Hal ini karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁷⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian memuat mengenai taraf penelitian yang dilakukan, apakah pada taraf deskriptif ataupun pada taraf inferensial. Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang akan diteliti.⁸⁰ Kaitannya dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah dengan menggambarkan tentang penerapan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana, Halaman 96.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, Halaman 9.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dapat diketemukannya data penelitian.⁸¹

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap data yang bersifat sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka atau data tertulis. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁸² sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Pembukaan UUD 1945 sebagai norma atau kaidah dasar, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Kaitannya dengan penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil

⁸¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 98.

⁸² Soejono Soekanto, *Op.cit*, Halaman 52.

karya dari kalangan hukum seperti literatur, jurnal, dan buletin ilmiah bidang hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Kaitannya dengan penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian hukum normatif ini juga menggunakan data primer dari wawancara yang dilakukan di PT. Bina Agung Damar Buana yang berguna sebagai pendukung data sekunder serta untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Digunakannya data primer dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan data sekunder yang didapat dari PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto. Dengan digunakannya data primer untuk mendukung terhadap penelaahan data sekunder dalam penelitian ini, tetap tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan peneliti dengan melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁸³ Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumenter.⁸⁴ Studi kepustakaan dilakukan terhadap norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Halaman 194.

⁸⁴ Saryono Hanadi, 2008, "Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum", *Bahan Kuliah MPPH*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, Halaman 9.

arsip-arsip dan dokumen-dokumen di PT. Bina Agung Damar Buana. Penelitian ini juga melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan Manager PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

F. Metode Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, cerita, baik dalam kalimat maupun paragraf atau berbentuk grafik tergantung dari tipologi datanya.⁸⁵ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, data sekunder dan data primer yang dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun melalui studi dokumen mengenai *Corporate Social Responsibility* dan wawancara dengan manager PT. Bina Agung Damar Buana akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis sebagai kesatuan yang utuh.

G. Metode Analisis Data

Tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis data adalah dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data diartikan sebagai kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁸⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, dan kategorisasi data.⁸⁷ Artinya, data penelitian dikumpulkan dari suatu kegiatan memilih, merangkum, dan memfokuskan kepada

⁸⁵ M. Syamsudin, *Op.cit*, Halaman 92.

⁸⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 72.

⁸⁷ Saryono Hanadi, *Op.cit*, Halaman 10.

hal-hal yang pokok dan penting dari sekumpulan data, sehingga menjadi ringkas dan mudah dipahami. Data yang sudah difokuskan setelah itu dipilah-pilah ke dalam bagian tertentu untuk kemudian dibagi-bagi ke dalam bagian yang spesifik dan terklasifikasi dalam susunan yang sistematis dan logis.

Menganalisis data berarti menemukan makna yang dikandung temuan data⁸⁸, atau dapat juga dikatakan bahwa analisis data adalah membunyikan data yang bertujuan menjelaskan masalah dan tujuan utama penelitian⁸⁹. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data normatif kualitatif⁹⁰ dengan model *latent content analysis* dan *content analysis*. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Artinya penelitian ini mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai *Corporate Social Responsibility*, sedangkan kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. *Latent content analysis* sendiri diartikan sebagai model analisis untuk mengungkapkan isi di balik suatu undang-undang atau dengan kata lain mengungkapkan makna suatu undang-undang, yaitu Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan *content analysis* diartikan sebagai analisis isi, yaitu suatu cara untuk menjelaskan suatu pernyataan baik tersurat maupun tersirat.

⁸⁸ M. Syamsudin, *Op.cit.*, Halaman 92-93.

⁸⁹ Saryono Hanadi, *Loc.cit.*

⁹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman 98.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Sekunder

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dengan melakukan studi dokumenter yang berhubungan langsung materi yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:

1.1. Pendirian dan Kegiatan Usaha PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto

PT. Bina Agung Damar Buana adalah suatu perseroan pengembang dan kontraktor yang didirikan pada tanggal 30 November 1996 berdasarkan akta notaris Mohammad Turman, SH No. 53 tertanggal 30 November 1996. Perseroan terbatas yang berlokasi di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 94 Kelurahan Karanglewas Lor RT 03/01 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia setelah dua tahun pendiriannya, yaitu tertanggal 12 Januari 1998.

Berdasarkan Akta tentang Surat Pernyataan Rapat Nomor 14 tertanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan notaris, Akta Pendirian/Anggaran Dasar telah mengalami perubahan sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Mei 2000 Nomor 43 Tambahan Nomor 2713. Anggaran Dasar tersebut juga telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- 1) Tertanggal 25 Juni 2007 Nomor 51, perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan tertanggal 27 Desember 2007 nomor: C-UM.HT.01.10-6623.
- 2) Tertanggal 14 Juni 2008 Nomor 72, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 25 Agustus 2008 nomor: AHU-55247.AH.01.02 Tahun 2008.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 53 tersebut, didirikannya PT. Bina Agung Damar Buana ini didasarkan atas perjanjian yang dilakukan oleh Tuan Insinyur Haidar dan Tuan Ali Umar Basalamah. Pada saat pendirian tersebut, masing-masing pendiri perseroan yaitu Tuan Insinyur Haidar dan Tuan Ali Umar Basalamah telah mengambil bagian saham masing-masing sebanyak lima puluh saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah seratus saham atau sebesar Rp. 100.000.000,-.

Adapun maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah untuk melanjutkan sebagian usaha-usaha perseroan komanditer CV. Bina Agung yang berkedudukan di Purwokerto yang didirikan dengan akta tertanggal 06 Oktober 1985 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, SH, notaris di Purwokerto. Mengenai CV. Bina Agung sendiri, adalah merupakan suatu persekutuan komanditer yang berusaha dalam bidang pembangunan,

pengadaan barang, perdagangan umum, pengangkutan, jasa, perindustrian, dan peternakan.

PT. Bina Agung Damar Buana yang didirikan dengan maksud untuk melanjutkan kegiatan usaha dari CV. Bina Agung, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut berdasarkan akta pendiriannya dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha di bidang pembangunan perumahan termasuk Real Estate;
- b. Melakukan usaha perencanaan, pengawasan dan pelaksana borongan bangunan gedung, pabrik, jalan, jembatan, irigasi, dan pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan;
- c. Melakukan usaha dalam bidang pengadaan bahan bangunan, meubelair, alat tulis kantor, komputer dan suku cadangnya, mekanikal, elektrikal, alat laboratorium dan peralatan, *cleaning service* atau konveksi, dan percetakan;
- d. Melakukan perdagangan umum;
- e. Melakukan usaha sebagai leveransir, grossir, distributor dan perwakilan atau keagenan, perusahaan-perusahaan lainnya;
- f. Mengusahakan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan baik orang maupun barang, ekspedisi, dan pergudangan;
- g. Melakukan usaha-usaha dalam pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi;

- h. Melakukan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perikanan, hasil laut, perkebunan, dan kehutanan;
- i. Melakukan usaha perternakan dan perusahaan makanan ternak.

Kegiatan usaha pokok yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah pengembang atau *developer* dan dengan melakukan usaha konstruksi gedung tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan usahanya maka PT. Bina Agung Damar Buana mempunyai visi dan misi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Visi: Menjadi pengembang perumahan yang terkemuka di Banyumas, terdepan dalam kualitas dan peduli terhadap kepuasan pelanggan
- b. Misi:
 - 1) Membangun hunian berlingkungan sehat, menyenangkan dan tenteram;
 - 2) Membina sumber daya manusia yang berkompeten, profesional dan amanah berlandaskan kepada aspek spiritual, organisasional dan teknikal;
 - 3) Mengembangkan konsep pelayanan prima yang secara konsisten dilaksanakan untuk mencapai keunggulan bersaing.

PT. Bina Agung Damar Buana memulai bisnisnya dengan melakukan pembangunan terhadap perumahan Griya Satria Bancarkembar yang berlokasi di Bancarkembar, Purwokerto dengan membangun 92 unit rumah bertipe 27, 57 unit rumah bertipe 36, dan 33 unit rumah bertipe 45. Sukses membangun dan memasarkan Perumahan Griya Satria Bancarkembar, PT. Bina Agung Damar Buana juga melakukan pembangunan terhadap

perumahan lain di wilayah Kober, Sumampir, dan Bantarsoka, Purwokerto. Untuk yang terbaru, saat ini PT. Bina Agung Damar Buana sedang melakukan pembangunan Perumahan Griya Satria Mandala Tama di Rejasari, Purwokerto untuk 1.000 unit rumah dengan tipe 29 dan Perumahan Griya Satria Bukit Permata di wilayah Karangpucung, Purwokerto Selatan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Bina Agung Damar Buana bukan hanya melakukan pembangunan perumahan, PT Bina Agung Damar Buana juga melakukan beberapa pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan Universitas Jenderal Soedirman untuk Fakultas Ekonomi, Laboratium Teknik, Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Farmasi Fakultas Kedokteran, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang dan beberapa fasilitas umum lainnya.

Telah disebutkan bahwa PT. Bina Agung Damar Buana merupakan perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha pokok berupa konstruksi gedung tempat tinggal. Hal ini sebagaimana telah terdaftar melalui pembaharuan dalam Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.07.1.41.00175 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tertanggal 14 Maret 2011 yang mendasarkan kepada UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana juga sudah memperoleh izin dari instansi yang bertanggung jawab di Kabupaten Banyumas. Hal ini sebagaimana dapat

dilihat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 00477/11.07/PM.3/XII/2009 yang juga dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Banyumas tertanggal 22 Desember 2009 yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah berupa perdagangan barang dan jasa dengan kelembagaan pemasok atau *supplier*. Adapun jenis barang atau jasa dagangan utama yang diperdagangkan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah macam-macam material bangunan, kertas, kertas karton, barang dari kertas, komputer dan mesin kantor, alat-alat laboratorium, farmasi, kesehatan, hasil percetakan, hasil penerbitan dan perangkat lunak atau *software*, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertanian lainnya, pakan ternak/unggas/ikan, pakaian jadi, jasa jahit, jasa pengiriman dan pengepakan lainnya.

1.2. Organ dan Struktur Organisasi PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto

Sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban, Perseroan Terbatas tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi selalu diwakili oleh organ-organ perseroan yang bertindak atas nama perseroan. PT. Bina Agung damar Buana sebagai suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, dalam melakukan kegiatan usahanya juga didasarkan atas tindakan yang dilakukan organ-organnya. Organ tersebut terdiri dari Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16,

dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar PT. Bina Agung Damar Buana.

Struktur organisasi PT. Bina Agung Damar Buana dipimpin oleh satu orang General Manager yang membawahi tiga bidang, yaitu Manajer Pemasaran, Kepala Divisi Teknik, dan Manajer Keuangan dan Akuntansi. Masing-masing bidang manajer tersebut masih memiliki bagian-bagian tersendiri sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manajer Pemasaran

- 1) Salesman
- 2) Keuangan Pemasaran
- 3) Legal

b. Kepala Divisi Teknik

- 1) Penanggung Jawab Proyek
Logistik Lapangan
- 2) Logistik Pusat
Administrasi Logistik

c. Manajer Keuangan dan Akuntansi

- 1) Kasir
- 2) Administrasi Keuangan dan Pajak
- 3) Akuntansi dan Umum

1.3. *Corporate Social Responsibility* PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di PT. Bina Agung Damar Buana, didapat kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang sudah dilaksanakan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Masjid
- b. Pembangunan Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Taman Pendidikan Al-Quran di Mandalatama, Karanglewas
- c. Pembangunan Rumah Guru dan Imam Masjid di Grendeng dan Bantarsoka
- d. Melaksanakan Qurban pada Hari Raya Idul Adha di lingkungan sekitar perusahaan
- e. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Sumampir, Bantarsoka, Karangpucung, dan Purbalingga
- g. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah di Al-Irsyad, Purwokerto
- h. Pembangunan Lapangan Olahraga di Bantarsoka
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pedesaan di Karanglewas

Pelaksanaan dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Bina Agung Damar Buana tersebut, pembiayaannya tidak dianggarkan dalam rencana anggaran pada tahun awal buku perusahaan. Hal

ini karena sifat dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* tersebut yang masih berdasarkan kepada kebijakan dari pemilik.

2. Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Qasim Ausath selaku Manajer Pemasaran PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto yang digunakan untuk memperjelas data sekunder yang didapat selama penelitian, diperoleh data sebagai berikut:

2.1. Salah satu kegiatan usaha pokok yang dilakukan oleh PT. Bina Agung

Damar Buana selain sebagai pengembang atau *developer* adalah dengan melakukan usaha konstruksi gedung tempat tinggal. Kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal ini meliputi dua hal, yaitu berupa perdagangan barang dan jasa dan pengadaan. Perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah perdagangan untuk tender-tender pemerintah, artinya PT. Bina Agung Damar Buana ikut serta dalam proses pelelangan yang diadakan oleh pemerintah. Mengenai kegiatan pengadaan sendiri seperti misalnya adalah pengadaan untuk sarana prasarana seperti meja dan kursi di sekolah-sekolah.

2.2. Organ PT. Bina Agung Damar Buana yang terdiri dari Direksi,

Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham beranggotakan sebagai berikut:

a. Komisaris: Faisal Abdullah Ali

b. Direksi:

1) Direktur Utama: Arif Wahyono, Sarjana Teknik (ST)

- 2) Direktur: Rainol
- 2.3. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Bina Agung Damar Buana menjadi tugas dari Manajer Keuangan dan Akuntansi, karena *Corporate Social Responsibility* erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Bina Agung Damar Buana yang menjadi tugas dari Manajer Keuangan dan Akuntansi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap General Manajer.
- 2.4. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana merupakan kegiatan yang menjadi kebijakan dari pemilik. Kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PT. Bina Agung Damar Buana.
- 2.5. Biasanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan di PT. Bina Agung Damar Buana didasarkan kepada permohonan dari masyarakat yang mengajukan kepada PT. Bina Agung Damar Buana. Pada tahap pelaksanaannya, meskipun tidak menganggarkan dalam rencana anggaran perusahaan, PT. Bina Agung Damar Buana tetap melaksanakannya atas dasar pertimbangan kewajaran dan kepatutan.

B. Pembahasan

Penelitian dengan judul Penerapan *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto merupakan penelitian hukum yuridis

normatif. Artinya, penelitian ini merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai kaidah-kaidah normatif yang bebas nilai atau anasir-anasir di luar hukum. Penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional yang mendasarkan kepada ajaran hukum murni yang mengkaji *Law As It Is Written In The Books*.

Secara lebih konkret, konsep hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hukum tersebut kemudian dianalisis untuk diketahui makna yang terkandung di dalamnya, karena hukum sebagaimana tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan hukum sehingga harus diberikan penjelasan. Hal tersebut menjadi penting karena dalam penelitian ini hukum akan diketahui penerapannya, yaitu sebagaimana diterapkan di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto. Terlebih lagi pengaturan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum memiliki kejelasan.

Ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut memberikan kewajiban kepada perseroan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, dan salah satu perseroan terbatas di Kabupaten Banyumas yang terkena kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan undang-undang tersebut adalah PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto. Hal ini karena PT. Bina Agung Damar Buana yang

berbentuk perseroan terbatas jelas tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan investasi, maka pendirian perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas juga semakin meningkat. Tak bisa dipungkiri semakin banyaknya perseroan-perseroan terbatas yang didirikan tidak hanya menimbulkan dampak positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan semakin menipisnya sumber daya alam akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak mendasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Hadirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan agar penyelenggaraan perekonomian nasional yang dilakukan oleh dunia usaha diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

PT. Bina Agung Damar Buana sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk terhadap ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga terkena kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mendasarkan pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial adalah perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Penjelasan pasal ini memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Berdasarkan data nomor 1.1 mengenai Tanda Daftar Perusahaan PT. Bina Agung Damar Buana Nomor 11.07.1.41.00175 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tertanggal 14 Maret 2011 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 00477/11.07/PM.3/XII/2009 yang juga dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Banyumas tertanggal 22 Desember 2009, disebutkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah berupa konstruksi gedung tempat tinggal dan pengembang.

Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 00477/11.07/PM.3/XII/2009 tersebut, kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang dilakukan PT. Bina Agung Damar Buana dengan kelembagaan sebagai

pemasok atau *supplier* meliputi perdagangan meliputi macam-macam material bangunan, kertas, kertas karton, barang dari kertas, komputer dan mesin kantor, alat-alat laboratorium, farmasi, kesehatan, hasil percetakan, hasil penerbitan dan perangkat lunak atau *software*, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertanian lainnya, pakan ternak/unggas/ikan, pakaian jadi, jasa jahit, jasa pengiriman dan pengepakan lainnya.

Apabila kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana berdasarkan data nomor 1.1 sebagaimana dijelaskan di atas dikaitkan dengan isi dan penjelasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam. Hal ini karena dari kegiatan yang dilakukan tersebut PT. Bina Agung Damar Buana melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti kayu dan batu terutama sebagai pengembang yang melakukan pembangunan perumahan sebagai kegiatan usaha pokok. Hal ini sebagaimana juga didukung data nomor 2.1 berupa hasil wawancara dengan Muhammad Qasin Ausath selaku Manajer Pemasaran PT. Bina Agung Damar Buana, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan pengembang adalah PT. Bina Agung Damar Buana melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa seperti perdagangan untuk tender-tender pemerintah dan pengadaan untuk sarana prasarana seperti meja dan kursi di sekolah-sekolah serta membangun perumahan.

Hal ini karena ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya memberikan tafsiran secara luas terhadap

perseroan yang terkena kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Mas Ahmad Damiri sebagai berikut:

Demikian juga pada Pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan dibatasi, namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa semua perseroan terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan Pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 74 ayat (1) dan penjelasannya. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.⁹¹

Penafsiran secara luas dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati. Menurut Sulasi Rongiyati dalam laporan penelitiannya, mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penafsiran secara luas tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan pembentuk undang-undang untuk mengatur TJSL dalam UU PT yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.⁹²

⁹¹ Mas Achmad Daniri, *Op.cit*, Halaman 29.

⁹²Sulasi Rongiyati, 2008, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Laporan Penelitian*, Halaman 13-14, www.dpr.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Tafsiran secara luas tersebut dimaksudkan terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk juga menjadi kewajiban dari perseroan yang melakukan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Penjelasan pasal mengenai ketentuan tersebut memberikan definisi bahwa perseroan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Definisi secara luas dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa tidak ada satupun perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam. Setiap perseroan, sekecil apapun kegiatan usaha yang dilakukannya pasti akan berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Artinya, apabila diandaikan dan dikaitkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana sebagaimana dalam data nomor 1.1, dapat dideskripsikan bahwa meskipun yang dilakukan tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetap akan terkena kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena kegiatan usahanya pasti akan berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam dengan mendasarkan kepada tafsiran secara luas dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan doktrin tersebut, maka PT. Bina Agung Damar Buana jelas merupakan perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sebenarnya sudah dilaksanakan secara rutin oleh PT. Bina Agung Damar Buana. Hal ini sebagaimana terdapat dalam data nomor 1.3. yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana.

Menurut Said dan Abidin sebagaimana dikutip dalam Ronny Irawan, model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.⁹³

⁹³ Ronny Irawan, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia", *The Second National Conferences UKWMS*, Surabaya, 06 September 2008, Halaman 7, www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Apabila pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana terdapat dalam data nomor 1.3 dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Said dan Abidin tersebut, dapat dideskripsikan bahwa model atau pola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan oleh PT. Bina Agung Damar Buana adalah merupakan model keterlibatan langsung. Hal ini karena PT. Bina Agung Damar Buana menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, PT. Bina Agung Damar Buana menugaskan salah satu Manajernya, yaitu Manajer Keuangan dan Akuntansi sebagai yang bertanggung jawab.

Secara lebih lanjut, di dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menurut Mukti Fajar, makna dari ketentuan pasal ini setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ada kata “dianggarkan” dan “diperhitungkan” sebagai biaya perseroan. “Dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk CSR sudah “direncanakan” sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk CSR baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk CSR sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kedua, “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Kata “memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga

tidak ada nominal ataupun persentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR.⁹⁴

Berdasarkan data nomor 1.3. disebutkan bahwa biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Bina Agung Damar Buana tidak dianggarkan dalam rencana anggaran pada tahun awal buku karena sifatnya yang masih mendasarkan kebijakan dari pemilik. Berdasarkan data nomor 1.3. tersebut dikaitkan dengan isi Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas serta pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Fajar tersebut, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Bina Agung Damar Buana belum menerapkan ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut tidak direncanakan dan diperhitungkan sejak awal tahun oleh perseroan. Artinya, biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut tidak dimasukkan ke dalam rencana anggaran pada awal tahun buku perseroan. Hal ini sebagaimana didukung berdasarkan data nomor 2.5. yang menyebutkan bahwa biasanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan tersebut didasarkan kepada permohonan dari masyarakat yang mengajukan kepada PT. Bina Agung Damar Buana.

Sebagai tanggung jawab yang kini bermakna secara hukum dan diatur dalam ketentuan undang-undang, maka adanya kewajiban penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini membawa konsekuensi

⁹⁴ Mukti Fajar, *Op.cit*, Halaman 302-303.

pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai hal ini menyebutkan bahwa sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, makna dari rumusan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan ini bermakna bahwa aturan CSR dalam UUPT tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral lainnya, seperti masalah konsumen tunduk pada UU No. 8 Tahun 1999, tentang lingkungan tunduk pada UU No. 32 Tahun 2009, dan lain sebagainya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam UUPT semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep yang jelas.⁹⁵

Berdasarkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT. Bina Agung Damar Buana sebagaimana dijelaskan dalam data nomor 1.1, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar bagi pengenaan sanksi terhadap perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini, maka dapat dideskripsikan bahwa mengenai sanksi ini tidak dapat diterapkan terhadap PT. Bina Agung Damar Buana. Hal ini karena berdasarkan penjelasan sebelumnya, PT. Bina Agung Damar Buana telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

⁹⁵ IsaWahyudi dan Busyra Azheri, *Op.cit*, Halaman 194.

Secara lebih lanjut, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) menyebutkan bahwa mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Sulasi Rongiyati mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

UU PT mengatur mengenai TJSL secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL di delegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur secara TJSL secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UU PT masih dalam proses penyusunan di pemerintah.⁹⁶

Apabila ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tersebut dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sulasi Rongiyati di atas, maka ketentuan ini ditujukan terhadap pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bukan ditujukan terhadap perseroan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu, sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan ayat (4) ini juga tidak dapat diterapkan terhadap PT. Bina Agung Damar Buana. Mengenai pengaturan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut sampai dengan saat ini belum juga ada pengaturannya.

⁹⁶ Sulasi Rongiyati, *Op.cit*, Halaman 18.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan yaitu bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Bina Agung Damar Buana sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PT. Bina Agung Damar Buana yang merupakan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Masjid
 - b. Pembangunan Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Taman Pendidikan Al-Quran di Mandalatama, Karanglewas
 - c. Pembangunan Rumah Guru dan Imam Masjid di Grendeng dan Bantarsoka
 - d. Melaksanakan Qurban pada Hari Raya Idul Adha di lingkungan sekitar perusahaan
 - e. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan

- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Sumampir, Bantarsoka, Karangpucung, dan Purbalingga
 - g. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah di Al-Irsyad, Purwokerto
 - h. Pembangunan Lapangan Olahraga di Bantarsoka
 - i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pedesaan di Karanglewas
2. PT. Bina Agung Damar Buana belum menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bina Agung Damar Buana belum dianggarkan dan diperhitungkan karena pelaksanaannya masih mendasarkan kepada kebijakan pemilik.
3. Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap PT. Bina Agung Damar Buana, karena PT. Bina Agung Damar Buana telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah juga tidak dapat diterapkan terhadap PT. Bina Agung Damar Buana, karena ketentuan pasal tersebut bukan ditujukan untuk PT. Bina Agung Damar Buana, melainkan kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah. Mengenai pengaturan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut pun sampai dengan saat ini belum juga ada pengaturannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Bina Agung Damar Buana sudah menerapkan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Akan tetapi, sebaiknya PT. Bina Agung Damar Buana juga perlu meningkatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.
2. PT. Bina Agung Damar Buana sebaiknya juga mulai menerapkan ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memasukkan biaya pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaannya tidak membebani laba perusahaan yang dapat berimbas pada penurunan laba perusahaan atau bahkan kerugian bagi perusahaan. Artinya biaya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada akhir tahun buku harus diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perseroan agar dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak (PPKP).

3. Pemerintah sebaiknya segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena sampai dengan saat ini peraturan tersebut belum juga terbentuk. Hal ini menjadi penting karena pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih mengatur secara sederhana dan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Fajar, Mukti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM Press.
- Hanadi, Saryono, 2008, "Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum", *Bahan Kuliah MPPH*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Bayumedia Publishing.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana.
- _____, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-4, Jakarta, Penerbit Djambatan.

- Purwosutjipto, H. M. N., 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Cetakan ke-9, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility; Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Sastrawijaya, H. Man. S. dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-undang*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, Malang, Setara Press dan Inspire.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya, CV Ashkaf Media Grafika.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber Lain :

Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Bina Agung Damar Buana Nomor 53 tertanggal 30 November 1996.

Akta Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bina Agung Damar Buana Nomor 14 tertanggal 14 Agustus 2009.

Anonim, *Perseroan Terbatas*, www.repository.usu.ac.id, diunduh tanggal 09 Juli 2011.

_____, "Rakor & Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur", *Buku Panduan*, www.csrjatim.org, diakses tanggal 07 Maret 2011.

_____, www.dspace.widyatama.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Ardana, I Komang, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Asy'ari, Hasan, 2009, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, www.eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Budiartha, Ketut, "Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Daniri, Mas Achmad, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup*, disampaikan dalam Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR", tanggal 23 Agustus 2006, www.pklbumn.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Editorial, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6 Nomor 2-Juni 2009, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, www.djpp.depukumham.go.id, diakses tanggal 06 Maret 2011.

Ferijani, Agatha, *Kaitan Antara Orientasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility Orientation / CSRO) Dengan Ketertarikan Perusahaan (Employer Attractiveness)*, www.nani3.files.wordpress.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.

- Hadi, Nor, "Corporate Social Responsibility (CSR)", *Executive Summary Disertasi*, Semarang, www.eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Hartanti, Dwi, dkk, *Perceptions On Corporate Social and Environmental Reporting: A Study in Capturing Public Confidence*, www.staff.ui.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Irawan, Ronny, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia", *The Second National Conferences UKWMS*, Surabaya, 06 September 2008, www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Khairandy, Ridwan, "Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum", *Makalah Pembicara*, disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 06-08 Mei 2008, www.pusham.uii.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Kirana, Rosita Candra, 2009, "Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, www.adisulistiyono.staff.uns.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Mapisangka, Andi, "Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat", *Jurnal JESP*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, www.fe.um.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Rongiyati, Sulasi, 2008, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Laporan Penelitian*, www.dpr.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Sampurna, Muhammad Endro, *Si Seksi CSR: 95% Retorik 5% Aksi Nyata*, diposkan tanggal 04 Mei 2007, www.csrindonesia.com, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Satsa, *Menjalankan Perusahaan, Urusan Perusahaan, Pengusaha, dan Pembantunya*, dipostkan tanggal 25 Februari 2009, www.scribd.com, diunduh tanggal 06 Juli 2011.
- Simorangkir, J.C.T dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siregar, Chairil N., "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sosio-teknologi*

- Edisi 12 Tahun 6-2007. www.fsrd.itb.ac.id, diakses tanggal 07 April 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, “*Corporate Social Responsibility*” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2007.
- Struktur Organisasi PT. Bina Agung Damar Buana.
- Suharto, Edi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa manfaatnya Bagi Perusahaan”, Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008, www.policy.hu, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- _____, 2008, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, Disampaikan pada 6th Round Table Discussion Jakarta, www.pkl.bumn.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- _____, “*Corporate Social Responsibility: Konsep Dan Perkembangan Pemikiran*”. *Makalah Pembicara*, disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 06-08 Mei 2008, www.pusham.uii.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Sukarmi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 2-Juni 2008, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. www.jurnal.pdii.lipi.go.id, diakses tanggal 06 Maret 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bina Agung Damar Buana Nomor: 00477/11.07/PM.3/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009.
- Syahputra, Edi, 2008, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)”, *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, www.repository.usu.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011.
- Tanda Daftar Perusahaan PT. Bina Agung Damar Buana Nomor TDP 11.07.1.41.00175 tertanggal 14 Maret 2011.

